



PUTUSAN

Nomor : 010/PID.B/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ISMAIL ALS MAIL BIN RIAN TO
Tempat Lahir : Sei Daun
Umur / Tgl Lahir : 21 Tahun / 18 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bukit Pembangunan Perumnas atas Bagan Batu Kec
Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 5 Nopember 2012 s/d tanggal 24 Nopember 2012
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2012 s/d 3 Januari 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2013 s/d tanggal 22 Januari 2013
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d tanggal 15 Februari 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 16 Februari 2013 s/d tanggal 14 April 2013.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-57 /N.4.14.9/ Ep-1/01/2013 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 010/Pid.B/2013/PN.RHL tertanggal 16 Januari 2013, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini
- 3 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 010/Pen.Pid/2013/PN.RHL tertanggal 16 Januari 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ISMAIL ALS MAIL BIN RIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL ALS MAIL BIN RIANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celengan berbentuk ayam yang terbuat dari plastik berwarna hitam
 - 1 (satu) buah celengan berbentuk gembok yang terbuat dari plastik berwarna biruUang Rp. 6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah)
Dikembalikan kepada korban
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-;

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa terdakwa **Ismail Als Mail Bin Rianto** pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Jalan Lancang Kuning RTIRW 01/06 Kel.Bagan Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "*dengan sengaja mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, terdakwa sedang jalan-jalan melewati rumah korban Ronfie Rosyadi Bin Rusli dalam keadaan terkunci atau digembok pada saat itu



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar rumah korban keadaan sunyi, kemudian terdakwa berjalan kebelakang rumah korban dan langsung *masuk melalui pintu* belakang rumah korban dan masuk kedalam *rumah tersebut melalui pintu belakang setelah* itu terdakwa masuk kedalam kamar belakang diatas lemari terdakwa melihat dan mengambil celengan didalam kamar tersebut kemudian terdakwa membawanya dekat dapur setelah itu terdakwa membuka celengan dengan menggunakan pisau dapur dan mengambil uang kertas didalam *celengan* tersebut Jebih kurang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) *setelah* Au terdakwa keivar dan rumah korban melalui pintu belakang rumah tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu korban Ronfie Rosyadi Bin Rush, akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian ±Rp. 600.000,(enam natus nbu rupiah). - -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362

KUHP

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa **Ismail Als Mail Bin Rianto** pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Jalan Lancang Kuning RTIRW 01/06 Kel.Bagan Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "*dengan sengaja mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada baran yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu* perbuatan tertsebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas, terdakwa sedang jalan-jalan melewati rumah korban Ronfie Rosyadi Bin Rusli dalam keadaan terkunci atau digembok pada saat itu disekitar rumah korban keadaan sunyi, kemudian terdakwa berjalan kebelakang rumah korban dan langsung *masuk melalui pintu* belakang rumah korban dan masuk kedalam *rumah tersebut melalui pintu belakang setelah* itu terdakwa masuk kedalam kamar belakang diatas lemari terdakwa melihat dan mengambil celengan didalam kamar tersebut kemudian terdakwa membawanya dekat dapur setelah itu terdakwa membuka celengan dengan menggunakan pisau dapur dan mengambil uang kertas didalam *celengan* tersebut lebih kurang Rp.600.000,- (enam



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) *setelah* Au terdakwa keivar dan runah korban melalui pintu belakang rumah tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu korban Ronfie Rosyadi Bin Rush, akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian ±Rp. 600.000,(enam natus nbu rupiah). - -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

-----Bahwa terdakwa **Ismail Als Mail Bin Rianto** pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1 Saksi RONFIE ROSYADI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Lancang Kuning RTIRW 01/06 Kel.Bagan Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, rumah saksi dimasukin orang yang tak dikenal
- Bahwa dari rumah saksi tersebut hilang barang barang berupa : uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ada dalam tas dan uang yang sebelumnya ada di celengan
- Bahwa pelaku masuk dengan cara memanjat dinding bagian dapur kemudian barulkah masuk kerumah
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi dalam mengambil barang tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Saksi NUR EMA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Lancang Kuning RTIRW 01/06 Kel.Bagan Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, rumah saksi korban dimasuki orang yang tak dikenal
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi masuk rumah korban barang barang sudah berserakan dan plapon kamar dan bagian dapur rusak

- Bahwa dari rumah saksi korban tersebut hilang barang barang berupa : uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ada dalam tas dan uang yang sebelumnya ada di celengan

• Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya dalam mengambil barang tersebut
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Lancang Kuning RTIRW 01/06 Kel.Bagan Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil,, terdakwa *masuk rumha korban dengan memanjat dinding bagian dapur lalu masuk melalui pintu* belakang rumah korban lalu terdakwa masuk kedalam kamar belakang diatas lemari terdakwa melihat dan mengambil celengan didalam kamar tersebut kemudian terdakwa membawanya dekat dapur setelah itu terdakwa membuka celengan dengan menggunakan pisau dapur dan mengambil uang kertas didalam celengan tersebut lebih kurang Rp.600.000,- (
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya ;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celengan berbentuk ayam yang terbuat dari plastik berwarna hitam
- 1 (satu) buah celengan berbentuk gembok yang terbuat dari plastik berwarna biru
- Uang Rp. 6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah)

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Lancang Kuning RTIRW 01/06 Kel.Bagan Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil., terdakwa *masuk rumha korban dengan memanjat dinding bagian dapur lalu masuk melalui pintu* belakang rumah korban *lalu* terdakwa masuk kedalam kamar belakang diatas lemari terdakwa melihat dan mengambil celengan didalam kamar tersebut kemudian terdakwa membawanya dekat dapur setelah itu terdakwa membuka celengan dengan menggunakan pisau dapur dan mengambil uang kertas didalam celengan tersebut lebih kurang Rp.600.000,- (
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwaan melanggar pasal 362 KUHP atau pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 secara tanpa hak dan melawan hukum;
- 3 mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ***yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada baran yang diambil dilakukan***



dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsure-unsur dakwaan diatas

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa ISMAIL ALS MAIL BIN Rianto dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Lancang Kuning RTIRW 01/06 Kel.Bagan Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil., terdakwa *masuk rumha korban dengan memanjat dinding bagian dapur lalu masuk melalui pintu belakang rumah korban lalu terdakwa masuk kedalam kamar belakang diatas lemari terdakwa melihat dan mengambil celengan didalam kamar tersebut kemudian terdakwa membawanya dekat dapur setelah itu terdakwa membuka celengan dengan menggunakan pisau dapur dan mengambil uang kertas didalam celengan tersebut lebih kurang Rp.600.000,-. Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin terlebihdahulu*

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin dari pemiliknya dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikatakan melawan hukum dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3 Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain *yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada baran yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu*



Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Lancang Kuning RTIRW 01/06 Kel.Bagan Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil., terdakwa *masuk rumha korban dengan memanjat dinding bagian dapur lalu masuk melalui pintu* belakang rumah korban lalu terdakwa masuk kedalam kamar belakang diatas lemari terdakwa melihat dan mengambil celengan didalam kamar tersebut kemudian terdakwa membawanya dekat dapur setelah itu terdakwa membuka celengan dengan menggunakan pisau dapur dan mengambil uang kertas didalam celengan tersebut lebih kurang Rp.600.000,-. Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin terlebihdahulu

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang dan celengan milik korban tersebut tidak atas izin pemiliknya dan uang tersebut bukanlah sama sekali milik terdakwa akan tetapi milik orang lain dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan memanjat dinding untuk masuk ke dalam rumah korban sebagaimana fakta diatas dengan demikian unsure ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun Majelis memandang terdakwa masih anak-anak dan perbuatan terdakwa adalah perbutan yang ringan dan penghukuman yang berat tidak akan menjadikan terdakwa menjdi lebih baik sehingga penjatuhan pidana cukup untuk memenuhi tujuan pidana

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 (satu) buah celengan berbentuk ayam yang terbuat dari plastik berwarna hitam

1 (satu) buah celengan berbentuk gembok yang terbuat dari plastik berwarna biru

Uang Rp. 6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah)

Dikembalikan kepada korban

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih berusia muda

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa ISMAIL ALS MAIL BIN Rianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa ISMAIL ALS MAIL BIN Rianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah celengan berbentuk ayam yang terbuat dari plastik berwarna hitam
 - 1 (satu) buah celengan berbentuk gembok yang terbuat dari plastik berwarna biru
 - Uang Rp. 6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah)

Dikembalikan kepada korban

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Kamis, 7 Maret 2013, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WIPSAL, SmHk .sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh SHAHWIR ABDULLAH, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

PHHP SIANIPAR,SH.

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

WIPSAL, SmHk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)